



PUTUSAN

Nomor 1086/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat..**

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di seluruh Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 25 Juni 2014, dengan Register Perkara Nomor : 1086/Pdt.G/2014/PA Mks, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/01/V/2004 tanggal 05 Mei 2004.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 10 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami



istri selama 5 tahun, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa bermula sejak 2009 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, yang penggugat ketahui dari perempuan tersebut pada saat perempuan menelepon penggugat;
 - b. Tergugat pada tahun 2010 telah meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi atau berinteraksi dengan tergugat sejak tahun 2010 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 4 tahun.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini Kota Makassar, PPN KUA Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan PPN KUA Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar elalui Radio Republik Indonesia karena tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di Indonesia, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1086/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 11 Juli 2014 dan tanggal 21 Agustus 2014 yang dibacakan di dalam persidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dimana penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/01/V/2004, tertanggal 5 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, yang telah dimaterei cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat suami istri karena saksi adalah ibu kandung penggugat, tergugat bernama Alex Nur;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2004 di Pangkep;
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 5 tahun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa akhir-akhir ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat cekcok adalah tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang penggugat, ketahui dari perempuan tersebut menolong penggugat;
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal berlangsung 4 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Makassar sedangkan tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di Indonesia;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat suami istri karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat bernama Alex Nur;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2004 di Pangkep;
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;



- Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 5 tahun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa akhir-akhir ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat cekcok adalah tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang penggugat, ketahui dari perempuan tersebut menelpon penggugat;
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal berlangsung 4 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Makassar sedangkan tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di Indonesia;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan Gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 5 tahun namun tidak dikaruniai anak dan sejak Maret 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan penggugat ketahui setelah ditelpon dari perempuan tersebut serta tergugat meninggalkan tergugat sejak 2014 sampai sekarang berlangsung 4 tahun, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.



Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun hidup rukun selama 5 tahun namun tidak dikaruniai anak dan sejak Maret 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan penggugat ketahui setelah ditelpon dari perempuan tersebut serta tergugat meninggalkan tergugat sejak 2014 sampai sekarang berlangsung 4 tahun, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun tanpa ada jaminan nafkah dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tergugat telah meninggalkan penggugat sehingga kedua pihak sudah berpisah tempat tinggal berlangsung selama 4 tahun dan pada saat itu kedua belah pihak



tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus, tergugat meninggalkan penggugat berlangsung 4 tahun, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil Gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan Talak Satu Ba'in Shugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut gugatannya tentang hak Hadhanah anak, sehingga hal ini tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rapoocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 M bertepatan tanggal 3 Muharram 1436 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu **Thahirah.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,



Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Panitera Pengganti,

Thahirah.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 210.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 301.000.00

(tiga ratus satu ribu rupiah).